



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Yunani bin Busri Bahrn, NIK. 6303051704920009, tempat dan tanggal lahir Gambut, 17 April 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Bina Putra RT. 011 RW. 003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Nani Fitriani binti Haderani, NIK. 6372025004910005, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 10 April 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Bina Putra RT. 011 RW. 003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Martapura, Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor : 195/AC/2019/PA.Bjb. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haderani dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Syamsuri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hendra dan Amrulloh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Alea Putriani Aqilla binti Muhammad Yunani, yang lahir pada tanggal 26 September 2016 (umur 4 tahun);

b. Muhammad Ridho Zaini bin Muhammad Yunani, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2018 (umur 2 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana domisili para Pemohon sekarang dan pengurusan Akta Kelahiran Anak nantinya diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Martapura Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6303051704920009, atas nama Muhammad Yunani, tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6372025004910005, atas nama Nani Fitriani, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021402200004, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yunani, tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/001/Kessos, tanggal 8 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Guntung Payung dalam hal ini Kasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-021/Kua.17.03.01/PW.01/01/2021, tanggal 8 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 195/AC/2019/PA.Bjb, tanggal 17 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Sesuai ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2016 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, selain bukti P.1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan, dan dapat menjadi sempurna kalau ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, isinya menerangkan bahwa saat ini Pemohon I berdomisili di

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Namun oleh karena bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan, maka diperlukan bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena isinya tersebut relevan dan didukung dengan bukti P.3, maka keterangan yang terdapat dalam bukti P.1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan, isinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan sudah menikah secara siri pada tanggal 10 Agustus 2016. Namun demikian, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum, sebab kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga bukti P.4 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama, isinya menjelaskan bahwa para

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2016, namun tidak terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II, isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Nani Fitriani binti Haderani (Pemohon II) dengan Muhammad Noor bin Nanang pada tanggal 17 Mei 2019. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II telah berstatus janda sejak tanggal 17 Mei 2019. Dari hal tersebut, diketahui bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 10 Agustus 2016, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu dan belum berstatus janda secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 10 Agustus 2016
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 10 Agustus 2016, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari Muhammad Noor bin Nanang;
- Bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya yang terdahulu pada tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon II telah menikah secara siri dengan Pemohon I pada tanggal 10 Agustus 2016, di mana pada saat itu Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari Muhammad Noor bin Nanang, sebab Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu tersebut pada tanggal 17 Mei 2019. Dengan demikian, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon II masih belum bercerai dari suami terdahulunya atau dengan kata lain masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dengan Muhammad Noor bin Nanang. Ternyata pula, pernikahan yang dilakukan Pemohon II dengan Pemohon I adalah pernikahan yang kedua bagi Pemohon II, sehingga Pemohon II dipandang telah melakukan poliandri atau mempunyai dua orang suami dalam waktu bersamaan;

Menimbang, bahwa meskipun larangan bagi seorang wanita mempunyai suami lebih dari seorang tidak ditemukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi larangan tersebut dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap pasal yang membolehkan seorang pria beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa penafsiran *a contrario* merupakan metode penalaran hukum, jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka itu berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan bagi peristiwa di luarnya, maka berlaku kebalikannya;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: "seorang yang terikat tali perkawinan dengan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini". Jika merujuk kembali pada maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*-nya, maka seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah al-Zuhailly, dalam kitabnya yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 5, Halaman 9, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menafsiri ayat tersebut di atas sebagai dalil keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami sebagai upaya melindungi hak suami, sepanjang ikatan perkawinan antara suami istri itu masih ada. Lebih lanjut Dr. Wahbah al-Zuhailly menjelaskan sebagai berikut:

دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى الْأَحْكَامِ السَّبْعَةِ التَّالِيَةِ:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**الأُولُ: تَحْرِيْمُ الزَّوْجِ بِالْمُتْرَوِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، رِعَايَةَ لِحَقِّ
الْأَزْوَاجِ، مَا دَامَتْ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمَةً فِعْلًا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ**

.....

Artinya: "Ayat (24 surat al-Nisa') tersebut terdapat 7 (tujuh) hukum yang terkandung sebagai berikut: Pertama: keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak suami, selama ikatan perkawinan itu secara nyata masih ada, atau wanita itu masih dalam masa iddah.... dst."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa poliandri hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H. M.H.I.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 :	Rp		50.000,00
.			
P			

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rose
S
3 : Rp 240.000,00

P
angg
ilan
4 : Rp 20.000,00

P
NBP
Pan
ggila
n
5 : Rp 10.000,00

R
edak
si
6 : Rp 9.000,00

M
etera
i
Jumlah Rp 359.000,00

Terbilang : *tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah.*